

ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA PT. CDS)

Hanifah¹
Nor Hayati²
hanifah@stienas-ypb.ac.id

STIE NASIONAL BANJARMASIN

Abstract,

The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of the Average Effective Rate (TER) on the withholding of income tax article 21 of permanent employees at PT. CDS.

The method used in this study is qualitative descriptive, with this method the author can find out the extent of the income tax withholding article 21 of PT. CDS before and after the implementation of the Average Effective Rate (TER).

The results of this study show that after using the Average Effective Rate (TER) from January to June 2024, PT. CDS made a deduction of IDR 5,369,000, but the use of the Average Effective Rate (TER) can cause overpayment of taxes.

Keywords: Article 17 Tax Rate, Average Effective Rate (TER), Article 21 Income Tax

Abstrak,

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. CDS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode ini penulis dapat mengetahui sejauh mana gambaran pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap PT. CDS sebelum dan setelah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dari Masa Januari sampai Juni 2024 seharusnya PT. CDS melakukan pemotongan sebesar Rp5.369.000, namun penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Kata kunci: Tarif Pajak Pasal 17, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pajak Penghasilan Pasal 21

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan berdasarkan undang-undang yang dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan *budgeter* (Waluyo, 2017). Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan orang pribadi sebagai karyawan tetap (termasuk kedalam Pajak Penghasilan Pasal 21).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2019). Perhitungan PPh Pasal 21 sangat kompleks dan bervariasi. Banyak istilah-istilah yang digunakan seperti: biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan sebagainya. Hal tersebut

terindikasi menjadi salah satu penyebab sulitnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejak Masa Januari 2024 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER bulanan (untuk karyawan tetap) terbagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0
- b. TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2
- c. TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3.

Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi biaya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan kepastian hukum baik kepada pihak pemotong pajak maupun wajib pajak sebagai pihak yang dipotong pajak atas

penghasilan yang diterimanya, sehingga harapan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan (Aryani & Romanda, 2024).

Penelitian terdahulu dari Munandar, Coyanda, dan Romli (2024) yang berjudul analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ) menunjukkan hasil bahwa jika perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp35.371.384. Berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 yang kurang pemotongan sebesar Rp101.636.521. Terjadinya lebih bayar pada perhitungan tarif TER disebabkan pada bulan April dan September ada tambahan penghasilan berupa THR dan bonus. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut mengakibatkan persentase tarif TER yang dikenakan mengalami kenaikan yang signifikan diantara 3 – 4,5 kali dari tarif normal.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. CDS. PT. CDS merupakan perusahaan distributor

sparepart yang mempunyai 5 (lima) orang karyawan tetap dengan tingkatan gaji (penghasilan) sesuai dengan jabatannya masing-masing. Selama ini PT. CDS melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima oleh karyawannya masing-masing. Sejak Masa Januari sampai Juni 2024 PT. CDS belum menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap berdasarkan PP 58 Tahun 2023.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. CDS.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi menyebutkan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan terdiri atas:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur
4. Penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan yang dapat berupa:

honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya

6. Imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa: uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa: jasa produksi, tantiem, gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pajak penghasilan, bonus, dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun diberikan paling sedikit:

1. Rp54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi

2. Rp4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp54.000.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sehingga batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku adalah sebagai berikut:

Status	PTKP	
	Bulanan (Rp)	Tahunan (Rp)
TK/0	4.500.000	54.000.000
TK/1	4.875.000	58.500.000
TK/2	5.250.000	63.000.000
TK/3	5.625.000	67.500.000
K/0	4.875.000	58.500.000
K/1	5.250.000	63.000.000
K/2	5.625.000	67.500.000
K/3	6.000.000	72.000.000

Sumber: diolah penulis (2024)

Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: diolah penulis (2024)

Tarif Efektif Rata – Rata (TER)

Sejak Masa Januari 2024 berdasarkan PP58 Tahun 2023 tarif untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER Bulanan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

1. TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

Penghasilan Bruto (Rp)	TER A (%)
Sampai dengan 5.400.000	0.00
5.400.001 s.d 5.650.000	0.25
5.650.001 s.d 5.950.000	0.50
5.950.001 s.d 6.300.000	0.75
6.300.001 s.d 6.750.000	1.00
6.750.001 s.d 7.500.000	1.25
7.500.001 s.d 8.550.000	1.50
8.550.001 s.d 9.650.000	1.75
9.650.001 s.d 10.050.000	2.00
10.050.001 s.d 10.350.000	2.25
10.350.001 s.d 10.700.000	2.50
10.700.001 s.d 11.050.000	3.00
dan seterusnya	

Sumber: diolah penulis (2024)

2. TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2

Penghasilan Bruto (Rp)	TER B (%)
Sampai dengan 6.200.000	0.00
6.200.001 s.d 6.500.000	0.25
6.500.001 s.d 6.850.000	0.50
6.850.001 s.d 7.300.000	0.75
7.300.001 s.d 9.200.000	1.00
9.200.001 s.d 10.750.000	1.50
10.750.001 s.d 11.250.000	2.00
11.250.001 s.d 11.600.000	2.50
11.600.001 s.d 12.600.000	3.00
12.600.001 s.d 13.600.000	4.00
13.600.001 s.d 14.950.000	5.00
14.950.001 s.d 16.400.000	6.00
16.400.001 s.d 18.450.000	7.00
18.450.001 s.d 21.850.000	8.00
21.850.001 s.d 26.000.000	9.00
dan seterusnya	

Sumber: diolah penulis (2024)

3. TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3

Penghasilan Bruto (Rp)	TER C (%)
Sampai dengan 6.600.000	0.00
6.600.001 s.d 6.950.000	0.25
6.950.001 s.d 7.350.000	0.50
7.350.001 s.d 7.800.000	0.75
7.800.001 s.d 8.850.000	1.00
8.850.001 s.d 9.800.000	1.25
9.800.001 s.d 10.950.000	1.50
10.950.001 s.d 11.200.000	1.75
11.200.001 s.d 12.050.000	2.00
12.050.001 s.d 12.950.000	3.00
12.950.001 s.d 14.150.000	4.00
14.150.001 s.d 15.550.000	5.00
15.550.001 s.d 17.050.000	6.00
17.050.001 s.d 19.500.000	7.00
dan seterusnya	

Sumber: diolah penulis (2024)

1. Aryani dan Romanda (2024)

Dampak penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu dengan hasil penelitian bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi berdampak terjadi penurunan jumlah PPh Pasal 21 terhutang bagi karyawan tetap sebesar Rp354.143, yang menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan restitusi.

Penerapan TER, juga memberikan keserhanaan dan kemudahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhutang bagi wajib pajak orang pribadi karyawan tetap.

2. Munandar dkk (2024) Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 terhadap pemotongan PPh Pasal 21 karyawan (Studi Kasus Pada PT. XYZ) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp35.371.384. Berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17 yang kurang pemotongan sebesar Rp101.636.521. Terjadinya lebih bayar pada perhitungan tarif TER disebabkan pada bulan april dan september ada tambahan penghasilan berupa THR dan bonus.
3. Dewi (2024) Sosialisasi perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 TER untuk optimalisasi pemberian edukasi kepada wajib pajak di PT. Your Business Consulting, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan

memberikan sosialisasi terkait peraturan ini dengan tujuan agar karyawan sebagai konsultan mampu memberikan edukasi perpajakan secara optimal kepada klien sehingga dapat menciptakan kesepahaman bersama antara pemberi penghasilan dalam hal ini klien dan penerima penghasilan dalam hal ini karyawan dari klien berkaitan dengan jumlah penghasilan yang diterima setelah menggunakan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 TER.

4. Rachman dan Widodo (2023) Penerapan perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai tetap PT X hasil penelitian menyatakan perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT X telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode ini penulis dapat mengetahui sejauh mana dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap pemotongan

pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. CDS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data gaji karyawan tetap yang diperoleh, maka hasil perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jumlah Gaji Jan s.d Juni (Rp)	Bonus Januari (Rp)	THR Maret (Rp)	PPh Ps. 21 Terhutang (Rp)
TD	K/3	51.750.000	8.625.000	8.625.000	1.477.428
K	K/2	48.300.000	8.050.000	8.050.000	1.371.450
GY	TK/0	21.900.000	3.650.000	3.650.000	0
AB	K/0	20.700.000	3.450.000	3.450.000	0
RAP	TK/0	13.200.000	0	2.200.000	0
Jumlah		155.850.000	23.775.000	25.975.000	2.848.878

Sumber: diolah penulis (2024)

2. Berdasarkan PP58 Tahun 2023, sejak Masa Januari 2024 untuk perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 harus berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER), sehingga jika PT. CDS menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) maka

1. Masa Januari sampai Juni 2024 PT. CDS melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima dengan rincian kurang bayar PPh Pasal 21 terhutang adalah sebagai berikut:

perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 Masa Januari sampai Juni 2024 yang terhutang (kurang bayar) adalah sebagai berikut:

Nama	Status	Jumlah Gaji Jan s.d Juni (Rp)	Bonus Januari (Rp)	THR Maret (Rp)	PPh Ps. 21 Terhutang (Rp)
TD	K/3	51.750.000	8.625.000	8.625.000	2.760.000
K	K/2	48.300.000	8.050.000	8.050.000	2.254.000
GY	TK/0	21.900.000	3.650.000	3.650.000	182.500
AB	K/0	20.700.000	3.450.000	3.450.000	172.500
RAP	TK/0	13.200.000	0	2.200.000	0
Jumlah		155.850.000	23.775.000	25.975.000	5.369.000

Sumber: diolah penulis (2024)

Pembahasan

Berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menyebutkan sejak 14 Juli 2022 dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan kata lain, sejak adanya peraturan ini maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) setara atau disamakan dengan NPWP, dan menurut tarif PPh Pasal 17 untuk tambahan perhitungan PPh Pasal 21 sebesar 20% jika orang pribadi tersebut tidak mempunyai NPWP sudah tidak berlaku lagi.

Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) seharusnya telah dilakukan sejak masa Januari 2024, namun PT. CDS sampai masa Juni 2024 masih belum pernah menerapkan tarif tersebut. Jika dibandingkan antara tarif PPh Pasal 17 dengan Tarif Efektif Rata-Rata

(TER), PT. CDS masih harus kurang bayar (terhutang) PPh Pasal 21 sebesar Rp2.520.122 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	PPh Pasal 21 Terhutang (Rp)
TD	1.282.572
K	882.550
GY	182.500
AB	172.500
RAP	0
Jumlah	2.520.122

Sumber: diolah penulis (2024)

Kurang bayar tersebut yang paling besar dipengaruhi oleh adanya pemberian bonus pada masa Januari 2024 dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada masa Maret 2024. Pada saat penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) penghasilan karyawan tetap berupa: bonus, THR atau insentif lainnya disamakan dengan gaji bulanan yang mereka terima, sehingga hal ini menyebabkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk penghitungan PPh Pasal 21 menjadi sangat besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam

negeri, jika penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000 tarif pajak adalah sebesar 5%, diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 tarif pajak adalah sebesar 15%, diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 tarif pajak adalah 25%, diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 tarif pajak adalah 30% dan diatas Rp5.000.000.000 tarif pajak adalah 35%. Karyawan yang mendapatkan gaji dengan nominal tetap setiap bulannya, namun terkadang mendapatkan bonus, THR atau insentif lainnya, ditakutkan pada saat akhir tahun pajak akan mengalami kelebihan bayar.

Sebagai contoh perhitungan pajak tahunan karyawan tetap PT. CDS dengan inisial TD yang mendapatkan gaji, bonus dan THR dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Setahun = Rp 103.500.000

Bonus Januari = Rp 8.625.000

THR Maret = Rp 8.625.000

Total Bruto = Rp 120.750.000

Diketahui status karyawan dengan inisial TD adalah K/3, artinya kawin dan memiliki 3 (tiga) tanggungan. Jika dilakukan

perhitungan pajak tahunan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 maka akan diperoleh perhitungan kurang bayar sebagai berikut:

Total Bruto = Rp 120.750.000

Pengurangan

Biaya jabatan = Rp 6.000.000

PTKP = Rp 72.000.000

Total Pengurang = Rp 78.000.000

PKP = Rp 42.750.000

Pajak Terutang:

5% x Rp42.750.000 = Rp 2.137.500

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa total pajak tahunan yang seharusnya dibayar oleh TD adalah Rp2.137.500, sementara jika gaji setiap bulan dipotong PPh pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) maka jumlah pemotongan yang dilakukan PT. CDS kepada karyawan tetap dengan inisial TD adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	PPh Pasal 21 Dipotong (Rp)
Januari	1.207.500
Februari	86.250
Maret	1.207.500
April	86.250
Mei	86.250
Juni	86.250
Juli	86.250
Agustus	86.250
September	86.250
Oktober	86.250

November	86.250
Desember	86.250
Jumlah	3.277.500

Sumber: diolah penulis (2024)

Status TD adalah K/3, berdasarkan PP 58 Tahun 2023, TD masuk dalam TER bulanan kategori C dengan tarif pajak sebesar 7% untuk masa Januari dan masa Maret 2024, dan tarif pajak sebesar 1% untuk masa pajak selain masa Januari dan masa Maret 2024. Total pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) jika disetahunkan selama tahun pajak 2024 adalah sebesar Rp3.277.500, sedangkan pajak tahunan berdasarkan tarif PPh Pasal 17 yang seharusnya dibayar oleh TD hanya sebesar Rp2.137.500.

Hal diatas menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp1.140.000. Langkah yang dapat diambil jika terjadi kelebihan pembayaran pajak adalah dengan melakukan restitusi pajak.

Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak ini merupakan hak bagi wajib pajak,

yang timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau apabila terdapat kekeliruan pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tarif Pajak Pasal 17 tidak berlaku untuk perhitungan masa pajak penghasilan Pasal 21 atau perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 per bulan, namun untuk perhitungan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi masih menggunakan tarif pajak Pasal 17.
2. Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berlaku sejak masa Januari 2024, karena gaji bulanan (penghasilan tetap) disamakan dengan penghasilan tidak tetap seperti: bonus, THR dan insentif lainnya, hal ini dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada saat perhitungan pajak penghasilan satu tahun. Terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut, wajib

pajak dapat melakukan restitusi pajak.

Saran

1. Wajib pajak diharapkan selalu mengikuti perkembangan tentang aturan-aturan perpajakan agar dapat mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini DJP dapat membuat perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tambahan khusus untuk perhitungan jika ada tambahan penghasilan tidak teratur seperti: bonus, THR dan insentif lainnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugerah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7, 221-240.
- Dewi, I. P. (2024). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 TER untuk Optimalisasi Pemberian Edukasi Kepada Wajib Pajak di PT Yout Business Consulting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 400-405.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT. XY). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10, 43-62.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023, November 22). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*. Retrieved from <https://klikpajak.id/>: https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2023/11/112_PMK.03_2022.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023, Desember 15). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/>: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Pemerintah Republik Indonesia.
(2024, Maret 11). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/>: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeugan168.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia.
(2024, Januari 28). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/>: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>

Rachman, G. F., & Widodo, U. P.
(2023). Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X. *Journal Tema (Tera Ilmu Akuntansi)*, 24, 33-41.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.